



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

3 Februari 2016

Yang terhormat,

1. Kepala Kantor Kesehatan di seluruh Indonesia
2. Kepala BB/BTKL-PP di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : ~~HK~~.03.03/D.II/207/2016

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP PENYEBARAN VIRUS ZIKA

Sehubungan dengan penyebaran penyakit virus Zika di beberapa negara di dunia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Senin, 1 Februari 2016, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization – WHO) telah menetapkan bahwa penyebaran dan penularan penyakit virus Zika di dunia merupakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*.
2. Dengan penetapan adanya *PHEIC* oleh WHO terkait penyakit virus Zika, maka seluruh negara anggota WHO, termasuk Indonesia, perlu melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian virus Zika, baik di dalam negeri maupun kemungkinan masuknya dari luar negeri ke Indonesia.
3. Virus Zika merupakan jenis Flavivirus dan memiliki kesamaan dengan virus Dengue yang merupakan kelompok Arbovirus. Virus Zika ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes, termasuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan diketahui dapat membawa beberapa jenis virus yang mengakibatkan munculnya gejala yang hampir sama pada orang yang menderita Demam Berdarah Dengue.
4. Indonesia berisiko tinggi mengalami penyebaran Virus Zika, karena penyakit virus Zika berpotensi menyebar lintas negara. Di samping itu, hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Bio-Molekuler Eijkman menunjukkan bahwa virus Zika ditemukan di Indonesia.

Terkait hal-hal tersebut di atas dengan ini kami instruksikan kepada para Kepala KKP dan Kepala BB/BTKL PP di seluruh Indonesia untuk menyikapi risiko penyebaran virus Zika di Indonesia serta risiko penyebaran dari luar negeri ke Indonesia dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

A. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

1. Meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, deteksi dini dan pengawasan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada untuk jajaran KKP, baik melalui

bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas darat negara dan melakukan:

- a. Pengawasan terhadap alat angkut, orang (penumpang dan awak alat angkut), serta barang yang berasal dari negara/ wilayah yang melaporkan adanya KLB atau penularan Penyakit Virus Zika atau memiliki riwayat perjalanan ke negara yang melaporkan terjadi Penyakit Virus Zika.
 - b. Daftar negara yang telah melaporkan KLB atau penularan virus Zika adalah : Barbados, Bolivia, Brasil, Cape Verde, Colombia, Curacao, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Fiji, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, New Caledonia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Saint Martin, Samoa, Suriname, Thailand, Tonga, US Virgin Island, dan Venezuela.
 - c. Menyampaikan informasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan awak alat angkut yang akan berkunjung ke negara yang melaporkan terjadinya KLB atau penyebaran Penyakit Virus Zika.
2. Melaksanakan kegiatan surveilans kasus penyakit menular dan surveilans vektor dengan tepat, benar, berkualitas, sesuai standar dan prosedur yang berlaku di Pintu Masuk Negara yang menjadi tanggung-jawabnya.
 3. Melaksanakan komunikasi risiko kepada masyarakat terkait penyakit virus Zika, cara pencegahan dan pengendaliannya dengan memanfaatkan media komunikasi yang tepat dan tehnik yang benar di pelabuhan laut, bandar udara dan Pos Lintas Batas Darat Negara.
 4. Menyampaikan informasi kepada ibu hamil yang akan berpergian ke negara / wilayah yang telah melaporkan adanya KLB atau penularan Penyakit Virus Zika untuk mempertimbangkan kembali atau menunda perjalanannya. Hal ini terkait dengan adanya kemungkinan terjadinya mikrosefali pada janin yang baru lahir dari ibu-ibu yang terinfeksi virus Zika.

B. Balai Besar / Balai Teknis Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BB/BTKL-PP)

1. Melaksanakan surveilans berbasis masyarakat dan laboratorium, dengan tepat, benar, berkualitas sesuai standar dan prosedur yang berlaku .
2. Memastikan kesiapan sumber daya yang ada, baik petugas, dana, bahan maupun logistik untuk pengelolaan sampel Virus Zika, mengacu pada prosedur pengambilan, pengepakan dan pengiriman sampel virus Dengue.
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes untuk pemeriksaan laboratorium selanjutnya..

Dalam mengambil langkah-langkah tersebut diatas, hendaknya Saudara memperhatikan hal-hal berikut :

1. Apabila menemukan kasus mirip dengan gejala Penyakit Virus Zika melaporkan dengan segera (<24 jam), dan melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan

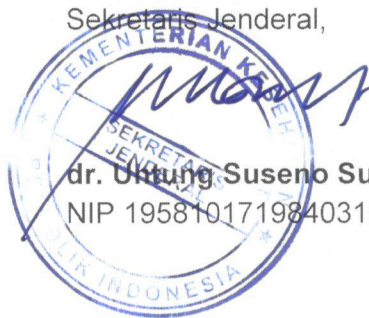
point A untuk KKP dan B untuk BB/ BTKL-PP tersebut diatas kepada Dirjen P2P melalui Posko KLB Ditjen P2P, telepon : 021-4257125 email: **poskoklb@kemkes.go.id**;

2. Melakukan koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor
3. Mengikuti secara berkelanjutan perkembangan penyebaran dan antisipasi kemungkinan kejadian luar biasa penyakit virus Zika melalui website Kementerian Kesehatan dan website Organisasi Kesehatan Dunia.
4. Segala pembiayaan yang diperlukan dalam peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan ini dibebankan pada pembiayaan satuan kerja masing-masing dandilaksanakan sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Demikianlah instruksi ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung-jawab..

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



dr. Ulfung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP 195810171984031004

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia